

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan permasalahan yang diperoleh dari penelitian berdasarkan pada uraian pada bab-bab sebelumnya penulis berkesimpulan sebagai berikut:

dasar-dasar penerapan Isbath nikah/penetapan terhadap perkawinan menurut hukum positif di Indonesia

1. Dasar-dasar penerapan isbath nikah terhadap perkawinan tidak diatur secara spesifik oleh UUP. UUP hanya mengatur tentang sahnya perkawinan dan kewajiban hukum untuk mencatatkan perkawinan. Penjelasan secara spesifik terhadap isbath nikah dan alasan-alasan hukumnya hanya ditemukan di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Menurut pasal 7 ayat 2 dan 3 KHI dinyatakan bahwa alasan penerapan isbath nikah hanya bisa dilakukan terhadap kasus tertentu, yaitu dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; atau adanya perkawinan yang terjadisebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan; perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974, dan dijelaskan bahwa Itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas ketika adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974.

2. Berdasarkan beberapa kasus hukum di Pengadilan Agama, penerapan isbath nikah tidak hanya dilakukan terhadap kasus-kasus sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 ayat (3) KHI tetapi juga terhadap perkawinan yang tidak dicatatkan yang kedudukan hukumnya lemah dan bahkan perkawinan dianggap tidak sah. Selain itu, hakim Pengadilan Agama juga mengabulkan permohonan itsbat nikah berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf e KHI dan pasal 34 ayat (1) dan (4) jo pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam yang perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan wajib melaporkan perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama kecamatan ditempat terjadinya perkawinan setelah adanya penetapan Pengadilan. Penetapan itsbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama itu, kemudian digunakan atau akan dijadikan dasar untuk mencatatkan perkawinan mereka pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dan selanjutnya Kantor Urusan Agama akan menerbitkan Buku Nikah atau Kutipan Akta Nikah

## **B. Saran**

Adapun saran menurut hemat penulis yaitu:

1. Direkomendasikan mengkaji ulang UUP, khususnya berkaitan dasar-dasar penerapan isbath nikah terhadap perkawinan agar tidak ditemukan lagi

ketidakpastian hukum yang hanya mendasarkan pertimbangan pada upaya penemuan hukum oleh hakim dan KHI menjadi materi Undang-Undang agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

2. Diharapkan para Hakim harus menjaga prinsip kehati-hatiannya dalam memproses perkara isbath nikah yang dikhawatirkan disalahgunakan karena tidak menutup kemungkinan dibalik alasan-alasan yang di dalilkan terselip unsur penyelundupan dan/atau manipulasi hukum.

